BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Jl. Prof.Dr.Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Madina,Panyabungan Telepon (0636) 8001623

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 019/K.BAWASLU-PROV.SU-11/KP.01.00/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEREKRUTAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang :

a. Bahwa dalam mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Panwas Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

b. Bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasam Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Perekrutan Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019;

Mengingat :

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dean Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bandan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4220;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00.XI/2019;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0502/K.Bawaslu/Tu.00.01/XI/2019;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1203/K.Bawaslu-Prov.SU/KP.01.00/11/2019;

Dipindai dengan CamScanner

9. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 November 2019 di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020 DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019, dengan susunan personalia selengkapnya sebagaimana terlampir;

KEDUA : Susunan Personalia Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas:

1. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Melaksanakan Proses Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 sesuai prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

KEENAM : Dalam melaksanakan tungasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal;

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentukan seperlunya;

Ditetapkan di : Panyabungan
Padatanggal : 12 November 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

JOKO ARIEF BUDIONO, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Jl. Prof.Dr.Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Madina,Panyabungan Telepon (0636) 8001623

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
Nomor : 019/K.BAWASLU-PROV.SU-11/KP.01.00/XI/2019.
Tanggal : 12 November 2019.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	JOKO ARIEF BUDIONO, SH	(PENANGGUNG JAWAB)
2.	YAFISHAM, SE	(KETUA)
3.	BAHARUDDIN SUBUH NASUTION, SH	(SEKRETARIS)
4.	MAKLIM PELAWI, ST	(ANGGOTA)
5.	AHMAD ISWADI, M. Si	(ANGGOTA)
6.	ALI AGA HASIBUAN, SH.I	(ANGGOTA)
7.	ALI USMAN LUBIS	(ANGGOTA)
8.	SITI AMALIA	(ANGGOTA)
9.	RAFSANJANI NASUTION	(ANGGOTA)
10.	AHMAD SAKIRIN NASUTION	(ANGGOTA)
11.	YAKUB ANGGARA MATONDANG	(ANGGOTA)
12.	TIURLAN SARI SIREGAR	(ANGGOTA)
13.	ANDI SUKRI LUBIS	(ANGGOTA)
14.	TAKDIR SIREGAR	(ANGGOTA)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

JOKO ARIEF BUDIONO, SH

Dipindai dengan CamScanner